

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakomodir pengaturan mengenai *sales order* di Indonesia yaitu, terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya dan mengikat para pihak. *Sales order* merupakan sebagai pra perjanjian yang merupakan perjanjian tidak bernama dan termasuk dalam perjanjian bersyarat, yang digunakan pada perjanjian yang telah ditentukan dalam ketentuan *sales order*. Secara sah adalah dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan setiap perjanjian harus memenuhi yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan, suatu sebab yang tidak terlarang.
2. Tanggung jawab masing-masing pihak atas pembatalan sepihak oleh pembeli adalah pihak penjual bertanggungjawab untuk melaksanakan prestasinya, yaitu mengirimkan mobil jika pihak

pembeli telah melaksanakan tanggungjawab untuk membayar pelunasan yang telah ditentukan oleh para pihak. Sedangkan tanggungjawab pembeli adalah wajib memenuhi prestasinya yaitu: pihak pembeli wajib melaksanakan prestasinya yaitu, melunasi seluruh uang muka (DP). Jika terjadi pembatalan, penjual tidak bertanggung jawab dalam pengembalian uang tanda jadi dan pihak pembeli tidak dapat menuntut pengembalian seperti yang diatur dalam ketentuan *sales order* dan ketentuan pembatalan diatur dalam Pasal 1464, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara.

3. Perlindungan hukum bagi penjual atas pembatalan sepihak oleh pihak konsumen yaitu, pihak penjual telah dilindungi oleh ketentuan dalam *sales order* yang secara sah disepakati bersama oleh pihak penjual dan pembeli tentang hal pembatalan sepihak, jika terjadi pembatalan oleh pembeli maka penjual tidak diwajibkan untuk mengembalikan uang tanda jadi, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan *sales order*. Ketentuan hukum yang melindungi penjual atas pembatalan sepihak terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1243, Pasal 1266, Pasal 1267, Pasal 1338, Pasal 1320 dan Pasal 1464 KUHPerdara. Sebaliknya pihak pembeli dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu, terdapat dalam Pasal 4 huruf (h) *juncto* Pasal 7 huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembatalan perjanjian, jika pembeli sudah memenuhi prestasinya maka pembeli mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, tetapi dalam kasus ini pembeli belum memenuhi prestasinya dan tanggung jawab yang harus ditaati oleh pihak pembeli adalah mengikuti segala aturan yang ditentukan oleh pihak PT.X yang terdapat dalam ketentuan *sales order*.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun, saran atau rekomendasi yang dipergunakan sebagai bahan masukan antara lain:

1. Pembeli diharapkan lebih teliti membaca dan mengerti mengenai syarat-syarat yang diajukan oleh pihak perusahaan sebelum menandatangani suatu perjanjian, dan mengetahui hak dan kewajibannya ketika suatu perjanjian dibatalkan atau tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
2. Pembeli diharapkan dapat mematuhi ketentuan baku perusahaan yang telah disepakati sehingga dapat mencegah terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli dikemudian hari.